



**SALINAN**

# **BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT**

PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR 15 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (3 dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemberian Tambahan Penghasilan kepada ASN ditetapkan dengan Perkada;
- b. bahwa untuk meningkatkan disiplin, motivasi kerja dan kesejahteraan ASN dilingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, perlu diberikan Tambahan Penghasilan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah TK. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4445, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 14);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5573);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5136);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2008 Nomor 1);
21. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2016 Nomor 12);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN APARATUR SIPIL NEGARA.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Polewali Mandar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
3. Bupati adalah Bupati Polewali Mandar.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah.
6. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah.
7. Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS di lingkup Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, kewajiban, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS.
9. Kelas Jabatan adalah tingkatan jabatan struktural maupun jabatan fungsional dalam satuan organisasi yang digunakan sebagai dasar pemberian besaran tunjangan.
10. Basic Tambahan Penghasilan Pegawai adalah nilai rupiah yang diberikan untuk setiap kelas jabatan, yang dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
11. Evaluasi jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan nilai jabatan dan kelas jabatan.
12. Tingkat Kehadiran adalah jumlah kehadiran PNS dalam satu bulan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
13. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan.
14. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama organisasi sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (*Core Business*) yang diemban.
15. Indikator Kinerja Individu adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja pegawai berdasarkan tugas fungsi atau tugas jabatan sesuai tanggungjawab yang diberikan.

16. Capaian Kinerja adalah Realisasi kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan dalam indikator kinerja.
17. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat dengan SKP adalah rencana kinerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS yang harus dicapai setiap tahun
18. Waktu Kerja Efektif yang selanjutnya disingkat WKE adalah waktu kerja yang dimanfaatkan untuk melaksanakan sasaran kerja yang telah ditetapkan dalam SKP
19. Cuti di Luar Tanggungan Negara adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang telah bekerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun secara terus-menerus, karena alasan pribadi yang penting dan mendesak sehingga tidak bisa masuk kerja, dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun.
20. Cuti Bersalin adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang mengalami persalinan pertama, kedua, dan ketiga, dengan jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum persalinan dan 2 (dua) bulan sesudah persalinan.
21. Cuti Sakit adalah adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang mengalami sakit lebih dari 14 (empat belas) hari, dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat ditambah paling lama 6 (enam) bulan.
22. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
23. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
24. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Kepala Badan Keuangan Kabupaten Polewali Mandar yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
25. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penyusunan rancangan APBD, penetapan APBD, pelaksanaan APBD, Perubahan APBD, Pengelolaan Kas, penatausahaan keuangan daerah, akuntansi keuangan daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah serta pengelolaan barang milik daerah.

## Pasal 2

PNS dan CPNS di lingkungan Pemerintah Daerah selain diberikan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, diberikan TPP setiap bulan.

## BAB II

### PRINSIP PEMBERIAN TPP

## Pasal 3

Pemberian TPP menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- (1) Kepastian hukum dimaksudkan bahwa pemberian TPP mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan.
- (2) Akuntabel dimaksudkan bahwa TPP dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Proporsionalitas dimaksudkan pemberian TPP mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban pegawai.
- (4) Efektif dan efisien dimaksudkan bahwa pemberian TPP sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan.
- (5) Keadilan dan kesetaraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai PNS.
- (6) Kesejahteraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP diarahkan untuk menjamin kesejahteraan PNS.
- (7) Optimalisasi dimaksudkan bahwa pemberian TPP sebagai hasil optimalisasi pagu anggaran belanja Pemerintah Daerah.

### BAB III KRITERIA PEMBERIAN TPP

#### Pasal 4

TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diberikan berdasarkan kriteria:

- a. beban kerja;
- b. prestasi kerja;
- c. tempat bertugas;
- d. kondisi kerja;
- e. kelangkaan profesi dan/atau
- f. pertimbangan obyektif lainnya.

#### Pasal 5

- (1) TPP Berdasarkan Beban Kerja diberikan kepada ASN yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal atau batas waktu normal, minimal 112,5 jam perbulan (seratus dua belas koma lima jam perbulan) atau 6.750 (enam ribu tujuh ratus lima puluh menit perbulan).
- (2) Untuk mendapatkan TPP Beban Kerja, ASN wajib membuat laporan aktivitas harian setiap akhir bulan yang memuat informasi tentang jenis kegiatan/pekerjaan, waktu pelaksanaan dan keluaran dari pekerjaan yang dilaksanakan tersebut.
- (3) Dokumen laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh yang ASN bersangkutan dan diketahui oleh Pimpinan Perangkat Daerah atau Pejabat Administrator pada Unit kerja masing-masing.
- (4) Besaran TPP berdasarkan beban kerja diberikan dengan persentase dari besaran *basic* TPP dengan persentase masing-masing sebagai berikut :

- a. Sekretariat Daerah sebesar 57% (Lima puluh tujuh perseratus);
- b. Inspektorat sebesar 46 (Empat Puluh enam perseratus); dan
- c. Perangkat Daerah lainnya sebesar 40% (empat puluh perseratus).

#### Pasal 6

- (1) TPP Berdasarkan prestasi kerja juga diberikan kepada PNS yang berhasil berprestasi secara individu baik sebagai peserta maupun Pembina langsung dan atau pelatih peserta dalam kegiatan tertentu yang mengharumkan nama daerah di tingkat Provinsi dan Nasional dibuktikan dengan penghargaan resmi Pemerintah dan atau menjadi inisiator Inovasi tingkat Kabupaten/Perangkat Daerah yang dianggap berkualitas dengan besaran penghargaan masing-masing sebesar:
  - a. penghargaan tingkat Nasional sebesar Rp 2.000.000/orang;
  - b. penghargaan tingkat Provinsi sebesar Rp 1.500.000/orang; dan
  - c. inisiator inovasi sebesar Rp 1.000.000/orang.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan hasil evaluasi Tim yang dibentuk oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Polewali Mandar.

#### Pasal 7

- (1) TPP Berdasarkan Tempat Bertugas diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil dengan perbandingan Indeks Kesulitan Geografis diatas 1,50 dari Indeks Kesulitan Geografis ibukota Kabupaten.
- (2) Besaran TPP berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas adalah 10% (sepuluh perseratus) dari besaran *basic* TPP.
- (3) TPP berdasarkan tempat bertugas dapat diberikan kepada Dokter Umum, Dokter Gigi dan tenaga fungsional lainnya yang bertugas pada UPTD Puskesmas daerah terpencil sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari *Basic* TPP.
- (4) Daerah terpencil sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan ayat (3) adalah Kecamatan Matangnga, Kecamatan Bulo dan Kecamatan Tubbi Taramanu.

#### Pasal 8

- (1) TPP Berdasarkan Kondisi Kerja diberikan karena aspek resiko kerja kepada :
  - a. ASN pada Inspektorat sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari besaran *basic* TPP;
  - b. ASN pada Badan Keuangan sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari besaran *basic* TPP;

- c. ASN pada Satuan Polisi Pamong Praja sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari besaran *basic* TPP untuk Pimpinan Tinggi, 12% (dua belas perseratus) dari besaran *basic* TPP untuk Administrator dan Pengawas, dan 15% (lima belas perseratus) dari besaran *basic* TPP untuk Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana; dan
- d. ASN yang terlibat sebagai Tim Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten 10% sebesar (sepuluh perseratus) dari besaran *basic* TPP.

#### Pasal 9

- (1) TPP Berdasarkan Kelangkaan Profesi diberikan kepada Sekretaris Daerah dengan besaran 10% (sepuluh perseratus) dari besaran *basic* TPP.
- (2) TPP berdasarkan kelangkaan profesi juga diberikan kepada Dokter Spesialis sebesar 267% (dua ratus enam puluh tujuh perseratus) untuk Dokter Spesialis Ahli Pertama, 233% (dua ratus tiga puluh tiga perseratus) untuk Dokter Spesialis Ahli Muda dan 157% (seratus lima puluh tujuh perseratus) untuk Dokter Spesialis Ahli Madya dari besaran *basic* TPP.

#### Pasal 10

- (1) TPP Berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya diberikan kepada:
  - a. perangkat daerah yang mengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
  - b. pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah dan Pejabat teknis lainnya.
- (2) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) merupakan insentif pajak daerah dan retribusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri terkait dengan teknis pengelolaannya.
- (3) Pejabat yang menerima TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah :
  - a. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
  - b. Pengguna Anggaran (PA);
  - c. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
  - d. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK);
  - e. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
  - f. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
  - g. Bendaha Pengeluaran;
  - h. Bendahara Pengeluaran Pembantu;
  - i. Bendahara Penerimaan;
  - j. Bendahara Penerimaan Pembantu;
  - k. Pembuat Dokumen SPP;
  - l. Pencatat Pembukuan;
  - m. Pembuat Daftar Gaji Perangkat Daerah;
  - n. Pengelola Gaji;
  - o. Petugas Verifikasi;
  - p. Penyedia SPM;
  - q. Petugas Akuntansi dan Pelaporan;
  - r. Pengurus Barang PD; dan
  - s. Pelaksana Teknis lainnya.



- (4) Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 11

- (1) TPP tidak diberikan kepada PNS yang :
- a. diperbantukan/dipekerjakan pada instansi lain;
  - b. mendapatkan tambahan penghasilan atau sebutan lainnya dari APBN atau APBD atau sumber pendanaan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Bupati ini;
  - c. nyata-nyata tidak melaksanakan tugas / jabatan / pekerjaan tertentu pada Pemerintah Daerah berdasarkan pernyataan dari atasan langsungnya;
  - d. terbukti telah meninggalkan tugas / jabatan / pekerjaan dengan akumulasi waktu 45 hari kerja dibuktikan dengan pernyataan dari atasan langsungnya;
  - e. diberhentikan sementara dari jabatan negeri karena ditahan oleh pihak yang berwajib sampai dengan Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - f. diberhentikan dan sedang mengajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian serta tidak diizinkan masuk bekerja atau mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara;
  - g. tugas belajar;
  - h. dibebaskan dari jabatan organiknya;
  - i. sedang menjalani Cuti Besar atau Cuti di Luar Tanggungan Negara; atau
  - j. sedang menjalani masa bebas tugas untuk masa persiapan pensiun.
- (2) TPP bagi PNS pindahan dari instansi/daerah lain diberikan kepada yang bersangkutan pada tahun anggaran berikutnya sepanjang sudah dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
- (3) Tambahan penghasilan diberikan kepada Satuan Kerja atau PNS yang memenuhi kewajiban sebagai berikut :
- a. menyampaikan DP-3 satu tahun sebelumnya dan kelengkapannya;
  - b. menyusun Sasaran Kerja Pegawai tahun berjalan;
  - c. menyusun Perjanjian Kinerja secara berjenjang bagi pejabat yang memimpin satuan kerja mulai dari jenjang eselon IV sampai dengan eselon II; dan
  - d. menyusun Rencana Aksi kegiatan Satuan Kerja bagi pejabat yang memimpin satuan kerja setingkat eselon IV.
  - e. telah menyelesaikan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) atau Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN), Laporan Gratifikasi (jika ada), Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan kewajiban Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR).

BAB IV  
PENETAPAN BESARAN TPP

Pasal 12

- (1) Penetapan besaran TPP didasarkan pada parameter sebagai berikut:
  - a. kelas jabatan;
  - b. indeks kapasitas fiskal daerah;
  - c. indeks kemahalan konstruksi; dan
  - d. indeks penyelenggaraan pemerintah daerah.
- (2) Besaran TPP yang diberikan diperoleh menggunakan rumus:

(Besaran Tunjangan Kinerja BPK per kelas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan) x (indeks kapasitas fiskal daerah) x (Indeks kemahalan Konstruksi) x (indeks penyelenggaraan pemerintah daerah).
- (3) Indeks Kapasitas Fiskal Daerah dihitung dengan menggunakan rumus Kapasitas Fiskal Daerah x bobot Kelompok Kapasitas Fiskal Daerah.
- (4) Kapasitas Fiskal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatas mengacu pada Peta Kapasitas Fiskal yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia.
- (5) Indeks Kemahalan Kontruksi yang dijadikan dasar perhitungan TPP dihitung dengan membandingkan antara Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten Polewali Mandar dengan Indeks Kemahalan Konstruksi Kota Jakarta.
- (6) Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dihitung berdasarkan skor dari total indeks kumulatif dari dari komponen variable Penyelenggaraan Pemerintahan x bobot.
- (7) Komponen variable Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdiri dari :
  - a. opini laporan keuangan;
  - b. laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
  - c. kematangan penataan perangkat daerah;
  - d. indeks inovasi daerah;
  - e. prestasi kerja pemerintah daerah;
  - f. rasio belanja perjalanan dinas;
  - g. indeks reformasi birokrasi pemerintah daerah;
  - h. indeks gini ratio; dan
  - i. indek pembangunan manusia.
- (8) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (6) ditetapkan berdasarkan kebijakan Kementrian Dalam Negeri.
- (9) Perhitungan Indeks TPP, *Basic* TPP Perkelas Jabatan dan Data perhitungan Indeks Kesulitan Geografis sebagaimana tercantum dalam lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (10) Besaran TPP per kelas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mempertimbangkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB V PENILAIAN PEMBERIAN TPP

### Bagian Kesatu Pembayaran

#### Pasal 13

- (1) Pembayaran TPP setiap bulan dinilai berdasarkan produktivitas kerja dan disiplin kerja.
- (2) Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar berdasarkan pada:
  - a. penilaian produktivitas kerja sebesar 60% (enam puluh perseratus) dari besaran TPP yang diterima PNS; dan
  - b. Penilaian disiplin kerja sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari TPP yang diterima PNS.
- (3) Penilaian Produktivitas Kerja dilakukan berdasarkan capaian kinerja sesuai dengan Sasaran Kinerja yang telah ditetapkan setiap bulannya.
- (4) Penilaian disiplin kerja berdasarkan rekapitulasi kehadiran pegawai pada saat masuk kerja dan pulang kerja.
- (5) Uraian tugas jabatan/kinerja proses bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus selaras dengan indikator yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Operasional untuk Jabatan Administrasi dan Jabatan Pengawas.

### Bagian Kedua Produktivitas Kerja

#### Pasal 14

- (1) Produktifitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a dihitung berdasarkan capaian indikator kinerja proses dan dikategorikan sebagai berikut:
  - a. > 65% (enam puluh lima perseratus) kategori Baik dan dihitung 100% (seratus perseratus);
  - b. 65% (enam puluh lima) sampai dengan 40% (empat puluh perseratus) kategori Cukup dan dihitung 75% (tujuh puluh lima perseratus);
  - c. > 40% (empat puluh perseratus) sampai dengan 30% (tiga puluh perseratus) kategori Sedang dan dihitung 50% (lima puluh perseratus);
  - d. < 30% (tiga puluh perseratus) kategori Kurang dan dihitung 25% (dua puluh lima perseratus).
- (2) Capaian indikator kinerja proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) divalidasi oleh atasan.

- (3) Ketentuan validasi oleh atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi capaian kinerja individu Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli Bupati, Kepala Dinas, Kepala Badan, Inspektur, Sekretaris Dewan, Kepala Bagian Sekretariat Daerah dan Camat.

#### Pasal 15

PNS menginput capaian kinerja melalui aplikasi Sistem Informasi Manajemen kinerja PNS

#### Bagian Ketiga

#### Disiplin Kerja

#### Pasal 16

- (1) Disiplin Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b ditentukan berdasarkan indikator kehadiran PNS, meliputi:
- terlambat masuk bekerja;
  - pulang sebelum waktunya; dan
  - tidak masuk bekerja.
- (2) Dalam melakukan penghitungan Tingkat Kehadiran, dinas luar dan sakit yang dibuktikan dengan surat tugas dan surat keterangan sakit dari dokter, dihitung sebagai masuk bekerja.
- (3) Penghitungan tingkat kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbasis elektronik online dilaksanakan Perangkat Daerah berdasarkan data rekapitulasi dari Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Polewali Mandar.

#### Pasal 17

- (1) Penghitungan Tingkat Kehadiran dilakukan dengan rumus sesuai dengan indikator kehadiran, sebagai berikut:
- PNS yang terlambat datang 10 (sepuluh) menit sampai dengan kurang dari 31 (tiga puluh satu) atau pulang mendahului 1 (satu) menit sampai dengan kurang dari 31 (tiga puluh satu) dikenakan pengurangan Tingkat Kehadiran sebesar:  
$$0,5\% \times \text{jumlah hari keterlambatan dan/atau pulang mendahului};$$
  - PNS yang terlambat datang dan/atau pulang mendahului 31 (tiga puluh satu menit) sampai dengan kurang dari 61 (enam puluh satu) menit dikenakan pengurangan Tingkat Kehadiran sebesar:  
$$1\% \times \text{jumlah hari keterlambatan dan/atau pulang mendahului};$$
  - PNS yang terlambat datang dan/atau pulang mendahului 61 (enam puluh satu menit) sampai dengan kurang dari 91 (sembilan puluh satu) menit dikenakan pengurangan Tingkat Kehadiran sebesar:  
$$1,25\% \times \text{jumlah hari keterlambatan dan/atau pulang mendahului};$$

- d. PNS yang terlambat datang dan/atau pulang sama dengan atau lebih dari 91 (sembilan puluh satu) menit dikenakan pengurangan Tingkat Kehadiran sebesar:  
 $1,5\% \times \text{jumlah hari keterlambatan dan/atau pulang mendahului};$
  - g. PNS yang tidak mengikuti kegiatan Bersama seperti apel koordinasi, apel senin sampai kamis, jumat semangat (senam dan kerja bakti) dikenakan pengurangan Tingkat Kehadiran sebesar 2%, kecuali bagi PNS tidak mengikuti kegiatan dengan alasan yang sah;
  - h. PNS yang tidak melakukan presensi kedatangan atau kepulangan dikenakan pengurangan Tingkat Kehadiran sebesar:  
 $1,5\% \times \text{jumlah hari tidak melakukan presensi kedatangan atau kepulangan};$
  - i. PNS yang tidak masuk bekerja karena menjalani cuti kecuali cuti tahunan, dikenakan pengurangan tingkat kehadiran sebesar:  
 $1,5\% \times \text{jumlah hari kerja karena cuti}.$
  - j. PNS yang tidak masuk bekerja dengan keterangan yang sah dan bukan kedinasan (dengan ijin atasan) dikenakan pengurangan Tingkat Kehadiran sebesar:  
 $2\% \times \text{jumlah hari tidak masuk bekerja};$
  - k. PNS yang tidak masuk bekerja tanpa keterangan dikenakan pengurangan Tingkat Kehadiran sebesar:  
 $3\% \times \text{jumlah hari tidak masuk bekerja};$
  - l. PNS yang tidak masuk kerja tanpa keterangan secara terus-menerus pada hari kerja yang ditetapkan pada bulan berkenaan, maka tingkat kehadiran dianggap nol dan tidak diberikan TPP.
- (2) Pengurangan Tingkat Kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan Tingkat Ketidakhadiran PNS.

#### Pasal 18

- (1) Dalam hal terjadi kendala teknis pada saat pengisian daftar hadir elektronik dikarenakan kerusakan peralatan, sidik jari atau identitas lain PNS tidak terbaca dalam peralatan dan/atau belum terdapat peralatan maka pengisian tingkat kehadiran dilakukan secara manual dan dilampiri dengan Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah yang tembusannya disampaikan ke Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Polewali Mandar.
- (2) Dalam hal pengisian tingkat kehadiran dilakukan secara manual, maka kehadiran maksimal diperhitungkan sebesar 90% (sepuluh perseratus).

## Pasal 19

- (1) PNS yang melaksanakan tugas kedinasan di luar kantor yang menyebabkan tidak mengisi daftar hadir secara elektronik dan/atau manual pada jam masuk dan/atau jam pulang, tidak dikenakan pengurangan Tingkat Kehadiran.
- (2) PNS pada Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas kedinasan berdasarkan pengaturan shift jam kerja di atas jam kerja efektif yang menyebabkan tidak mengisi daftar hadir secara elektronik, keabsahan kehadiran dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Atasan Langsung.
- (3) PNS yang melaksanakan kegiatan di luar kantor, tetapi bukan merupakan dinas luar yang menyebabkan tidak mengisi daftar hadir secara elektronik dan/atau manual pada jam masuk dan atau jam pulang selama 1 (satu) hari kerja, tidak dikenakan pengurangan Tingkat Kehadiran, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Atasan Langsung.
- (4) PNS yang telah melakukan absensi sidik jari, tetapi tidak melaksanakan tugas atau meninggalkan tugas, atau melakukan aktivitas diluar tugas kedinasan lainnya tanpa izin resmi, dianggap tidak masuk kantor dan dibuktikan dengan Surat Keterangan Pembatalan Kehadiran dari Atasan Langsung.
- (5) PNS yang melaksanakan pendidikan dan pelatihan tidak dikenakan pengurangan Tingkat Kehadiran.
- (6) Tugas kedinasan di luar kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dinyatakan dengan Surat Perintah Tugas atau Surat Keterangan Melaksanakan Tugas Kedinasan.

## Pasal 20

PNS yang dijatuhi hukuman disiplin karena melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan selain pelanggaran terhadap ketentuan masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja, dikenakan pengurangan Tunjangan, sebagai berikut:

- a. PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan berupa teguran lisan, dikenakan pengurangan sebesar 10% (sepuluh perseratus) selama 1 (satu) bulan yang dibuktikan dengan Berita Acara dari atasan langsung;
- b. PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan berupa teguran tertulis, dikenakan pengurangan sebesar 20% (dua puluh perseratus) selama 1 (satu) bulan yang dibuktikan dengan Berita Acara dari atasan langsung;
- c. PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan berupa pernyataan tidak puas secara tertulis, dikenakan pengurangan sebesar 30% (tiga puluh perseratus) selama 1 (satu) bulan yang dibuktikan dengan Berita Acara dari atasan langsung;

- d. PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun, dikenakan pengurangan sebesar 40% (empat puluh perseratus) selama 1 (satu) bulan yang dibuktikan dengan Berita Acara dari atasan langsungnya;
- e. PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang berupa penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun, dikenakan pengurangan sebesar 50% (lima puluh perseratus) selama 1 (satu) bulan yang dibuktikan dengan Berita Acara dari atasan langsungnya;
- f. PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun, dikenakan pengurangan sebesar 60% (enam puluh perseratus) selama 1 (satu) bulan yang dibuktikan dengan Berita Acara dari atasan langsungnya;
- g. PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun, dikenakan pengurangan sebesar 70% (tujuh puluh perseratus) selama 1 (satu) bulan yang dibuktikan dengan Berita Acara dari atasan langsungnya;
- h. PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, diberikan sesuai dengan jabatan barunya dan dikenakan pengurangan sebesar 70% (tujuh puluh perseratus) selama 1 (satu) bulan yang dibuktikan dengan Berita Acara dari atasan langsungnya; dan
- i. PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pembebasan dari jabatan, diberikan sesuai dengan jabatan barunya dan dikenakan pengurangan sebesar 70% (tujuh puluh perseratus) selama 1 (satu) bulan yang dibuktikan dengan Berita Acara dari atasan langsungnya.

#### Pasal 21

- (1) PNS yang dikenakan pemberhentian sementara dari jabatan negeri karena dilakukan penahanan oleh pihak yang berwajib, tidak diberikan tunjangan selama masa pemberhentian sementara dari jabatan negeri.
- (2) PNS yang dikenakan pemberhentian sementara dari jabatan negeri karena dilakukan penahanan oleh pihak yang berwajib, apabila berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dinyatakan bahwa PNS yang bersangkutan tidak bersalah atau apabila berdasarkan proses penyidikan oleh aparat penegak hukum dinyatakan kurang bukti sehingga diterbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) baik oleh kepolisian maupun kejaksaan, maka Tunjangan dibayarkan pada bulan berikutnya setelah diterbitkan Surat Perintah Melaksanakan Tugas.
- (3) Terhadap kekurangan tunjangan selama pemberhentian sementara dapat dimintakan pembayarannya pada bulan berikutnya setelah diterbitkan Surat Perintah Melaksanakan Tugas.

- (4) Semua pengurangan tingkat kehadiran yang disebabkan karena tidak mengisi presensi, datang terlambat atau pulang mendahului maksimal adalah sebesar pagu nominal tingkat kehadiran.

#### Pasal 22

Dalam hal terjadinya kendala yang bersifat *force major* yang mengharuskan penggunaan absensi elektronik dan manual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan perhitungan kehadiran sebagaimana dalam Pasal 17 dan Pasal 19 tidak dapat dilaksanakan, absensi kehadiran dihitung secara full dengan pembuktian kehadiran dengan absensi rekap yang di tandatangani oleh Sekretaris Perangkat Daerah dan mengetahui Kepala Perangkat Daerah.

#### Pasal 23

- (1) TPP dibayarkan sebulan sekali selambat-lambatnya pada tanggal 10 bulan berikutnya sesuai dengan Daftar Rekapitulasi Penerimaan sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Daftar Rekapitulasi Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan ke Badan Keuangan selambat-lambatnya tanggal 7 (tujuh) dilampiri surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari kepala perangkat daerah.
- (3) Dalam hal tanggal 7 (tujuh) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertepatan pada hari libur, maka penyampaian daftar Rekapitulasi Penerimaan dilaksanakan pada hari kerja sebelumnya.
- (4) TPP bulan Desember dibayarkan pada bulan Desember Tahun berkenaan berdasarkan asumsi HKP bulan Nopember, dan melaporkan HKP bulan Desember pada bulan Januari tahun depan.

#### Pasal 24

- (1) TPP diberikan mulai bulan Januari 2021.
- (2) TPP di bulan januari tetap diberikan berdasarkan jabatan baru sepanjang tidak ada perubahan kelas jabatan.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan kelas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka perhitungan TPP menggunakan kelas jabatan sebelumnya.

#### Pasal 25

- (1) Pembayaran TPP dilakukan dengan mekanisme pembayaran Non Tunai.
- (2) Dalam rangka memudahkan proses transfer, maka Pembayaran Non Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada rekening gaji PNS atau rekening lain.
- (3) Penatausahaan dan pertanggungjawaban TPP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Pembayaran TPP dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang dihitung berdasarkan peraturan perundang-undangan.



BAB IV  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 26

- (1) Selain mendapatkan TPP berdasarkan Peraturan Bupati ini, PNS yang termasuk dalam Tim yang dibentuk berdasarkan amanat peraturan perundang-undangan tetap dapat menerima honorarium Tim sepanjang pelaporan pemenuhan beban kerja tidak tumpang tindih dengan pekerjaan tim tersebut.
- (2) Besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 27

Pembayaran TPP bagi CPNS dibayarkan sesuai dengan jabatan yang tercantum pada surat keputusan pengangkatan sebagai CPNS dan dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh perseratus) dari nilai TPP kelas jabatannya sampai dengan terbitnya keputusan pengangkatan dari CPNS menjadi PNS

Pasal 28

Dalam hal setelah terbitnya keputusan belum ditetapkan kelas jabatan dan/atau tidak tersedianya kotak/wadah jabatan pada peta jabatan, TPP diberikan sebesar 100% (seratus perseratus) dari Nilai TPP PNS kelas jabatan terendah sesuai jenis jabatan menurut peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Dalam hal kebijakan penyetaraan jabatan dari jabatan administrasi ke jabatan fungsional, TPP diberikan berdasarkan kelas jabatan struktural sebelumnya.

Pasal 30

- (1) Pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Plt atau Plh menerima TPP tambahan sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari TPP dalam jabatan sebagai Plt. atau Plh. pada jabatan yang dirangkapnya.
- (2) Pejabat setingkat yang merangkap Plt. atau Plh. jabatan lain menerima TPP yang lebih tinggi ditambah 20% (dua puluh perseratus) dari TPP yang lebih rendah pada jabatan definitif atau jabatan yang dirangkapnya.
- (3) Pejabat satu tingkat dibawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. hanya menerima TPP pada jabatan yang lebih tinggi.
- (4) TPP tambahan bagi pegawai yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt. atau Plh. dan telah menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 11 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mnadar Tahun 2020 Nomor 11), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Ditetapkan di Polewali  
pada tanggal 6 Mei 2021  
BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Diundangkan di Polewali  
pada tanggal 7 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

ttd

BEBAS MANGGAZALI

BERITA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2021 NOMOR 15.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 7 Mei 2021

an. KEPALA BAGIAN HUKUM,  
Kasubag. Peraturan Perundang-



SERSA ALAM MAULANA, SH.,MH  
Pangkat : Penata TK. I  
NIP : 19820116 200803 1 001